

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH
PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA**

Abel Farochi, Arfan Kaimuddin, M. Taufik

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : abilfaroch0706@gmail.com

ABSTRACT

The research topic with the title above begins with the formulation of the problem, namely: (1) How are the provisions for the regulation of the investigation termination warrant (SP3) in Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP)? (2) What are the implications of the regulatory law of Article 40 paragraph 1 of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission?. The research method used is normative juridical, sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials, this study uses a conceptual approach (Conceptual Approach) and statutory approach (Statue Approach), legal material collection techniques using library studies, analysis of legal materials by utilizing legal materials that have been collected to answer the problem. The conclusion of this study is the granting of SP3 authority to the KPK can be positive and negative. Assessed positively because the SP3 authority can provide guarantees of human rights protection for suspects or defendants, assessed negatively because the formulation of the revision of the KPK Law tends to be rushed and very visible elements of attraction to its interests, so that the granting of SP3 authority to the KPK is feared to have the possibility of massive abuse of power.

Keywords: Authority, Abuse Of Authority

ABSTRAK

Topik penelitian dengan judul diatas diawali dengan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana ketentuan Pengaturan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia? (2) Bagaimana implikasi Hukum Pengaturan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, penelitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Perundang – Undangan (Statue Approach), teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, analisis bahan hukum dengan cara memanfaatkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Kesimpulan penelitian ini adalah pemberian kewenangan SP3 pada KPK dapat bernilai positif dan juga negatif. Dinilai positif karena dengan adanya kewenangan SP3 dapat memberikan jaminan perlindungan HAM bagi tersangka atau terdakwa, dinilai negatif karena perumusan revisi UU KPK cenderung terburu-buru dan sangat terlihat unsur tarik-menarik kepentingannya, sehingga pemberian kewenangan SP3 pada KPK justru dikhawatirkan berpeluang akan terjadinya abuse of power secara besar-besaran.

Kata Kunci : Kewenangan, Penyalahgunaan Kewenangan

PENDAHULUAN

Lord Acton, seorang sejarawan Inggris pernah mengemukakan dalil bahwa “*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*” yang berarti kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.¹ Dari dalil tersebut dapat kita pahami bahwa persoalan korupsi bukan hanya terkait persoalan uang, tetapi juga persoalan kekuasaan yang tidak dijalankan sebagaimana fungsi kekuasaan semestinya. Penyalahgunaan wewenang kekuasaan bisa berupa kebijakan yang tidak bermuara pada kepentingan rakyat, melainkan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok.

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dewasa ini. Korupsi merupakan tindak pidana yang cukup unik, multidimensi, dan sangat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.² Sampai saat ini, banyak kasus-kasus tindak pidana korupsi yang belum diselesaikan, bahkan cenderung sulit untuk dibuktikan. Para pelaku tindak pidana korupsi semakin lihai dan rapi dalam melakukan tindakannya terutama untuk menghilangkan barang bukti,³ hal ini disebabkan pelaku korupsi cenderung memiliki status sosial yang tinggi sehingga dimungkinkan dapat memiliki akses kepada barang bukti.

SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan merupakan surat ketetapan yang diterbitkan oleh penyidik Polri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ditujukan untuk menghentikan suatu penyidikan perkara pidana. Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga negara yang dibentuk secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga diberikan kewenangan untuk menerbitkan SP3 melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberian kewenangan SP3 pada KPK sebenarnya mendapat pro kontra dari sejumlah pihak. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berterus terang mendukung kewenangan SP3 pada KPK, hal tersebut sebagai upaya kepastian hukum ketika penyidikan pada kasus tindak pidana

¹ Sanusi, Arsyad, *Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan*, dari https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail&id=3724 diakses pada 17 Juli 2022

² Romli Atmasasmita, (2001), *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, h. 98.

³ Andri Koswara, *Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Tidak Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dihubungkan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Yustitia Rahmanyah.h.1

korupsi yang tak kunjung selesai.⁴ Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap bahwa pemberian kewenangan SP3 pada KPK ditakutkan akan menjadi rawan bancaan korupsi, pasalnya bisa jadi dengan adanya kewenangan SP3 ini penilaian kelayakan sebuah perkara didasarkan atas pandangan subjektifitas semata.⁵

Pemberian kewenangan SP3 pada KPK sebenarnya juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-1/2003 tertanggal 30 Maret 2004. Dalam putusan tersebut MK menjelaskan jika KPK diberi kewenangan untuk menerbitkan SP3 dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kewenangan yang sangat besar karena KPK berhak melakukan supervisi terhadap dan mengambil alih penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum lain.

Terdapat dua rumusan masalah yang diteliti dalam karya ilmiah ini, yaitu: 1). Bagaimana ketentuan Pengaturan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia?; Dan 2). Bagaimana implikasi Hukum Pengaturan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Dalam jurnal ini, penulis mencoba menggali terkait beberapa ketentuan aturan yang mengatur surat perintah penghentian penyidikan serta implikasi hukum perubahan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur terkait kewenangan pemberian surat perintah penghentian penyidikan pada KPK. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual. Metode pendekatan perundang-undangan tersebut dilakukan dengan mempelajari beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang surat perintah penghentian penyidikan. Kemudian, pendekatan konseptual mengambil pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang. Sedangkan, untuk metode yang digunakan adalah metode *Yuridis Normatif* yang menjadikan teori-teori dan konsep hukum menjadi bahan utama dalam penelitian ini.

⁴ Jusuf Kalla, (2019), *Pro Kontra UU KPK, SP3 Rentan dimanfaatkan Lindungi Koruptor* dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1443574/13/pro-kontra-uu-kpk-sp3-rentan-dimanfaatkan-lindungi-koruptor>, diakses pada tanggal 1 Juli 2022, jam 15.05 WIB.

⁵ Kurnia Ramadhana, (2021), *ICW Nilai Rencana SP3 KPK Rawan Jadi Bancakan Korupsi* dari <https://nasional.tempo.co/read/1438665/icw-nilai-rencana-sp3-kpk-rawan-jadi-bancakan-korupsi>, diakses pada tanggal 1 Juli 2022, jam 15.15 WIB.

PEMBAHASAN

Ketentuan Pengaturan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia.

Perubahan UU KPK dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 cukup menarik perhatian publik. Pasalnya ketentuan-ketentuan yang dirubah dalam UU KPK dinilai cukup fundamental. Seperti yang sudah dijelaskan diatas salah satu pasal yang dirubah dalam UU KPK adalah Pasal 40 ayat 1 yang mengatur tentang pemberian kewenangan KPK untuk menerbitkan SP3. Pasal tersebut berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”.

Namun pasca pemberlakuannya, redaksi Pasal 40 ayat 1 UU KPK dirubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang merupakan hasil uji materi yang diajukan oleh Fathul Wahid dkk. Dalam uji materi tersebut, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). MK menyatakan frasa “tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun” dalam Pasal 40 ayat 1 UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu karena MK menilai pemberian SP3 yang didasarkan pada parameter waktu tidak diselesaikannya penyidikan dan penuntutan suatu perkara berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan juga dapat melanggar hak konstitusional tersangka. Oleh karena itu, MK memberi patokan dua tahun sejak dikeluarkannya Surat Pembertahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dengan dasar pertimbangan tersebut, MK memberikan perubahan pada Pasal 40 ayat 1 menjadi:

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak diterbitkannya SPDP”.

Dalam pandangan MK, perhitungan dua tahun sejak terbitnya SPDP merupakan bentuk akumulasi sejak proses penyidikan, penuntutan, hingga perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, apabila proses perkara tersebut telah melewati jangka waktu 2 tahun dan tidak

dilimpahkan ke pengadilan dan KPK pun tidak menerbitkan SP3, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan.⁶

Menurut penjelasan diatas, KPK diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan apabila dalam proses penyidikannya tidak selesai dalam kurun waktu 2 tahun terhitung sejak dikeluarkannya SPDP. Pemberian kewenangan untuk memberhentikan penyidikan suatu perkara pada KPK didasarkan pada Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang dalam bunyi pasalnya memberikan wewenang penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian penyidikan tersebut pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Secara limitatif Undang-Undang memberikan dasar atau alasan penyidik dapat mengeluarkan SP3 apabila:⁷

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup untuk membuat terang perkara.
- b. Tidak adanya unsur melawan hukum. Artinya perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum. Alasan tersebut digunakan ketika adanya alasan-alasan yang mengakibatkan hilangnya hak menuntut dan menjalankan pidana, seperti: *Nebis in idem*, tersangka dinyatakan meninggal dunia, atau karena daluarsanya perkara pidana.

Pemberian kewenangan penghentian penyidikan dalam KUHAP memiliki tujuan untuk mengoreksi kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh penyidik saat melakukan proses penyidikan. PAF Lamintang dan Theo Lamintang mencatat bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik sendiri karena bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal, hal ini karena penyidik merupakan

⁶ Egi Adyatama, 2021, *Sidang Revisi UU KPK, MK Pastikan KPK Bisa Beri SP3 2 Tahun Setelah SPDP*, dari <https://nasional.tempo.co/read/1459327/sidang-revisi-uu-kpk-mk-pastikan-kpk-bisa-beri-sp3-2-tahun-setelah-spdp>, di akses pada 12 September 2022.

⁷ Pasal 109 ayat (2) jo. Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

pihak yang mengetahui perkara yang ditangani⁸.

Logika dan ratio yang dibangun untuk memahami pengaturan penghentian penyidikan sebenarnya tidak cukup jika hanya bertumpu pada interpretasi dan konklusi dari aplikasi hukum. Namun, landasan teoritis yang jelas juga sangat dibutuhkan untuk memberikan deskripsi terkait urgensi pengaturan penghentian penyidikan dalam tindak pidana. Taufik Rachman menyatakan berdasarkan studi literatur belum ditemukan landasan teori yang mendasari penghentian perkara pidana di Indonesia. Akan tetapi jika dipelajari lebih lanjut, landasan teoritik akan ditemukan dalam penerapan penghentian penyidikan di negara-negara yang menggunakan *Common Law Legal System*. Setidaknya terdapat 2 (dua) model, Taufik Rachman menyebutnya dengan terminologi tes untuk menguji penanganan tindak pidana yaitu tes yang pertama *reasonable prospect of conviction* (Australia), yaitu tes untuk menguji alat bukti apakah cukup untuk membuktikan unsur-unsur pidana atau tidak. Tes kedua yaitu *prosecution on the public interest* yaitu tes yang mengharuskan menguji prospek kepentingan umum untuk meneruskan perkara pidana. Dua tes tersebut bersifat akumulatif sehingga jika tes tersebut tidak terpenuhi, maka perkara pidana harus dihentikan⁹.

Selain 2 (dua) model diatas, terdapat 2 (dua) model sistem penghentian perkara pidana lain yang dapat dijadikan rujukan, yaitu *The Mandatory Presecutorial System (MPS)* dan *Discretionary Presecutorial System (DPS)*. MPS merupakan sistem penanganan perkara pidana yang menggunakan satu tes (*one step tes*) yaitu mendasarkan penanganan perkara pidana pada beban pembuktian yang cukup (*sufficient burden of proof*). Model yang kedua adalah DPS, yaitu sistem penanganan perkara pidana yang menggunakan 2 (dua) tes (*two step tests*), DPS mendasarkan penanganan perkara pidana selain pada beban pembuktian yang cukup (*sufficient burden of proof*), juga mendasar pada kepentingan umum (*public of interest*). DPS merupakan model penanganan perkara yang tidak hanya menguji alat bukti, akan tetapi juga mempertimbangkan pada aspek kepentingan umum¹⁰. Secara teori, penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan alasan kepentingan umum.

Dalam KUHAP landasan untuk melanjutkan ataupun menghentikan penanganan perkara pidana hanya berdasarkan pada satu tes yaitu *reasonable* atau *realistic prospect of conviction*,

⁸ PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP, Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, h. 224-225

⁹ Taufik Rachman, 2010, *Dasar Teori Kewenangan Penyidik Perkara Pidana*, Yuridika, Volume 25 Nomor 1 Tahun, h.15-16

¹⁰ Taufik Rachman, 2016, *Can The Indonesian Criminal Justice System Be Enhanced By Replacing The Mandatory Prosecution System With a Discretionary One, Like That in Australia?*, Thesis Ph.D Victoria University, h. 166-169

atau menggunakan model MPS (Pasal 109 ayat 2) sehingga dalam penghentian perkara tidak dapat digunakan alasan demi kepentingan umum.

Dalam penyidikan suatu kasus tindak pidana jika didasarkan atas KUHAP sebenarnya mengenal beberapa asas-asas fundamental dalam hukum acara pidana, seperti *sunrise principle* dan juga *sunset principle*.¹¹ *Sunrise principle* artinya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana disertai dengan adanya bukti permulaan harus sesegera mungkin dinyatakan sebagai tersangka dan diproses secara hukum untuk secepatnya diajukan ke pengadilan.¹² Landasan prinsip ini dilakukan agar supaya pelaku kejahatan tidak melarikan diri dari jeratan hukum. Perwujudan asas ini ada didalam Pasal 1 butir 14 KUHAP yang berbunyi:

“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Sedangkan *sunset principle* adalah jika seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka namun dalam penyidikan lebih lanjut tidak ditemukan bukti yang cukup, perkara tersebut harus segera dihentikan. Perwujudan asas ini ada didalam Pasal 109 ayat (2) yang kemudian menjadi dasar pemberian kewenangan SP3 pada KPK.¹³

Namun pemberian kewenangan SP3 pada pasal 40 ayat 1 UU KPK sebenarnya menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-1/2003 tertanggal 30 Maret 2004 hasil dari uji materi yang diajukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) bersama dengan tiga puluh dua anggotanya. Salah satu pasal yang diuji ke MK adalah Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berkenaan dengan larangan KPK dalam hal menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan. MK pun menjawab permohonan tersebut sebagai berikut:

“Ketentuan tersebut justru untuk mencegah KPK melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang sangat besar. Sebagaimana diatur KPK berhak untuk melakukan supervisi terhadap dan mengambil alih penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum lain. Maka Jika KPK diberikan wewenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut

¹¹ Edi Boni Mantolas, I Putu Eka Cakra, dan Joko Setiyono, 2021, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2019)* Universitas Diponegoro, h.5.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, h.6

dapat disalahgunakan”.¹⁴

Dari ketentuan putusan MK tersebut dapat kita pahami bahwa penerapan Pasal 40 ayat 1 pada UU KPK merupakan penyimpangan aturan hukum, sebab MK sudah memberikan penjelasan bahwa tidak diberikannya kewenangan SP3 pada KPK sebagaimana aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang KPK semata-mata untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh KPK, karena KPK juga mempunyai kewenangan untuk melakukan supervisi dan mengambil alih penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang ditangani oleh penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga diberikannya kewenangan SP3 pada UU KPK yang baru dapat dinilai sebagai penyimpangan hukum.

Implikasi Implikasi Hukum Pengaturan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penambahan Penambahan Pasal baru terhadap perubahan UU KPK yang memberikan kewenangan pada KPK untuk menghentikan penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada kasus-kasus yang menjadi objek pemberhentian penyidikan cukup menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat dan sejumlah pihak lainnya. Pemberian kewenangan SP3 tersebut menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga (Unair) Iqbal Felisiano justru akan berbahaya bagi KPK karena penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi menjadi tidak hati-hati sehingga memungkinkan penegakan hukum yang dilakukan untuk memberantas kasus-kasus korupsi tidak berhasil menghukum koruptor. Pemberian kewenangan SP3 pada KPK sebenarnya memang dihadirkan demi memberikan kepastian hukum, namun akan sangat berdampak bagi penanganan kasus korupsi dikarenakan para pihak yang terjerat kasus korupsi cenderung memiliki status sosial tinggi yang berpotensi mempunyai akses kepada barang bukti sehingga dikhawatirkan menyulitkan penjatuhan hukuman bagi tersangka kasus-kasus korupsi.¹⁵ Artinya, dengan adanya kewenangan SP3 pada KPK dikhawatirkan kasus-kasus korupsi besar yang sedang ditangani oleh KPK akan dihentikan proses penyidikannya, hal ini tentu sangat

¹⁴ Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 40 terhadap Pasal 28D dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KKPN). Putusan MK No.006/PUU-I/2003, h.104

¹⁵ Iqbal Felisiano, 2019, *Wewenang SP3 KPK: Antara Kepastian Hukum dan Komoditas Politik* dari <https://tirto.id/wewenang-sp3-kpk-antara-kepastian-hukum-dan-komoditas-politik-eilp>, diakses pada 2 Juli 2022.

dimungkinkan karena pemberian SP3 pada kasus-kasus korupsi besar rawan adanya tarik menarik kepentingan (*conflict of interest*) sehingga dikhawatirkan akan terjadi praktek-praktek negosiasi (*negotiable*) pada pemberian SP3nya.

Disisi lain pemberian SP3 pada perkara-perkara korupsi yang ditangani oleh KPK dinilai menyimpangi asas praduga tak bersalah atau biasa disebut asas *presumption of innocence* yang terwujud dalam penjelasan umum butir 3 c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga termaktub didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tetang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dari Pasal tersebut dapat kita pahami bahwa KUHAP sebagai panduan utama dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia menentukan bahwa segala perkara pidana harus dibawa ke hadapan persidangan pengadilan agar memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal *due proses of law* sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, serta merupakan peradilan yang benar dan telah melalui mekanisme atau prosedur-prosedur yang ada, sehingga dari proses tersebut dapat diperoleh keadilan yang substantif. Heri Tahir mengatakan bahwa, “... proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa”.¹⁶

Berbeda dengan Pasal 40 UU KPK sebelum perubahan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa KPK tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan SP3 pada suatu perkara tindak pidana korupsi yang sedang diangani oleh KPK, sehingga hal tersebut menuntut KPK untuk cermat dan teliti dalam menangani sebuah perkara. Dalam penanganan sebuah perkara tindak pidana korupsi, KPK dituntut untuk melaksanakan proses hukum secara profesional sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga jangan sampai nantinya KPK dituduh melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan kepentingan pihak lain selama proses penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat UU KPK.

¹⁶ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: LakBang PRESSindo, h.7.

Pasal 38

“Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.”

Atas dasar argumentasi diatas, apabila pada proses penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK tidak ditemukan cukup bukti atau ternyata tidak terjadi perbuatan pidana sebagaimana yang telah disangkakan, maka penyidik KPK dapat memlimpahkan kasus tersebut kepada penuntut umum KPK dan membawanya kedalam persidangan. Didalam persidangan akan diperiksa secara lengkap apakah tersangka dinyatakan bersalah atau tidak. Apabila dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa, maka terdakwa dapat mengajukan tuntutan rehabilitasi, kompensasi dan praperadilan,¹⁷ dari proses tersebut pengadilan dapat menetapkan kasus tersebut dihentikan dan merehabilitasi, serta memberikan kompensasi kepada tersangka maupun terdakwa. Dengan demikian tidak diberikannya kewenangan KPK untuk menerbitkan SP3 pada perkara tindak pidana korupsi akan tetap memberikan kepastian hukum apabila KPK dalam melaksanakan penyidikan dan penuntutan tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Perubahan redaksi Pasal 40 ayat 1 UU KPK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tidak merubah banyak substansi dari Pasal sebelumnya. KPK tetap dapat mengeluarkan SP3 pada kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani setelah 2 tahun terhitung sejak dikeluarkannya SPDP. Hal ini tentu dianggap kontradiktif dengan pertimbangan bahwa KPK adalah lembaga khusus yang menangani tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime*, sehingga limitatif 2 tahun pada proses penyidikan dan penuntutan terhitung sejak dikeluarkannya SPDP dinilai kurang untuk membuat terang perkara korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara limitatif memberi kewenangan

¹⁷ Andri koswara, *Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Tidak Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dihubungkan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Yustitia Rahmaniyah, Edisi III Volume 5, h.7

kepada KPK untuk menerbitkan SP3 pada perkara tindak pidana korupsi yang dalam proses penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun. Namun dalam pemberlakuannya, Pasal 40 ini sebenarnya menyimpangi asas-asas fundamental Hukum Acara Pidana seperti asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang berarti setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi harus di tuntutan atau dihadapkan dimuka persidangan, dan wajib dianggap tidak bersalah selama belum mendapatkan ketetapan hakim yang menyatakan kesalahannya, dalam arti lain perkara tindak pidana korupsi yang sudah masuk pada proses penyidikan harus di lanjutkan sampai persidangan agar supaya mendapat kekuatan hukum tetap dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, perubahan Pasal 40 ayat 1 UU KPK juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-1/2003 yang merupakan hasil uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa jika KPK diberikan kewenangan untuk melakukan SP3 maka dikhawatirkan akan ada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang sangat besar karena KPK memiliki hak untuk melakukan supervisi terhadap dan mengambil alih penyelidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum lain.

2. Perubahan Pasal 40 ayat 1 UU KPK yang memberikan kewenangan pada KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani akan berimplikasi pada prinsip profesionalitas kinerja KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, sebagaimana desain awal pembentukan KPK yang menuntut KPK untuk bekerja secara profesional, intensif dan berkisanambungan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, pemberian SP3 pada KPK dikhawatirkan akan terjadi tarik menarik kepentingan (*conflict of interest*) sehingga memungkinkan KPK untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan yang sangat besar, hal ini memungkinkan terjadi karena pelaku tindak pidana korupsi cenderung memiliki status sosial yang tinggi sehingga memungkinkan mempunyai akses terhadap barang bukti yang akan digunakan untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada penyidik KPK yang mempunyai fungsi dan wewenang yang sangat penting

dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan tetap bekerja secara profesional dan menghindari upaya-upaya penyalahgunaan kewenangan. Hal ini harus dilakukan demi menjaga semangat pemberantasan tindak pidana korupsi dan menjaga kelembagaan KPK sebagai *trigger mechanism* yang berarti sebagai lembaga pendorong atau stimulus bagi lembaga-lembaga lain dalam upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien.

2. Kepada pemerintah dan DPR sebagai *legislator active* dalam perumusan peraturan perundang-undangan diharapkan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan undang-undang dan mengkaji DIM (Daftar Inventaris Masalah) dengan objektif dan komprehensif. Hal ini harus dilakukan demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Denny Indrayana, (2016), *Jangan Bunuh KPK*, Malang: Intrans Publishing.
- Fauziah Lubis, (2020), *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan: Manhaji.
- Firmansyah Arifin, et al, (2005), *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- Heri Tahir, (2010), *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: LakBang PRESSindo.
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: LakBang PRESSindo.
- Indroharto,(1993) *Usaha Memahami UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kurnia Ramadhana, Agil Oktaryal, (2020), *Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK*, Jakarta: ICW
- Peter Mahmud, (2019), *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Romli Atmasasmita, (2001), *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

PUTUSAN

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-1/2003

JURNAL

- Andri koswara, *Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Tidak Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dihubungkan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Yustitia Rahmanyah, Vol.05, Edisi III.
- Edi Boni Mantolas, I Putu Eka Cakra, Joko Setiyono,2021, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan*

(*Analisis Perbandingan UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2019*), Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.06, No.9.

Internet

Iqbal Felisiano, (2019), *Wewenang SP3 KPK: Antara Kepastian Hukum dan Komoditas Politik*, diakses pada tanggal 2 Juli 2022. Website: <https://tirto.id/wewenang-sp3-kpk-antara-kepastian-hukum-dan-komoditas-politik-eilp>, diakses pada tanggal 2 Juli 2022, jam 19.30 WIB.

Jusuf Kalla, (2019), *Pro Kontra UU KPK, SP3 Rentan dimanfaatkan Lindungi Koruptor*, diakses pada tanggal 1 Juli 2022. Website: <https://nasional.sindonews.com/berita/1443574/13/pro-kontra-uu-kpk-sp3-rentan-dimanfaatkan-lindungi-koruptor>,

Kurnia Ramadhana, (2021), *ICW Nilai Rencana SP3 KPK Rawan Jadi Bancakan Korupsi*, diakses pada tanggal 1 Juli 2022. Website: <https://nasional.tempo.co/read/1438665/icw-nilai-rencana-sp3-kpk-rawan-jadi-bancakan-korupsi>,